

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

1. Dalam praktik pembagian harta waris yang berada di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo tidak sama dengan pembagian hukum Islam dengan bagian yang sebenarnya laki-laki mendapatkan setengah dari harta waris yang ditinggalkan dan perempuan mendapatkan satu perempat dari laki-laki. Namun, ahli waris anak pertama yang mengaku bahwa ketika pemilik tanah masih hidup, ahli waris pertama telah membeli tanah tersebut karena orang tuanya yang menawari, tetapi waktu membeli tanah tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Dan tidak adanya bukti nyata benar-benar tanah tersebut sudah dibeli (ibu Jaerah). Setelah dimusyawarahkan bersama dengan semua ahli waris, maka anak pertama yang menguasai harta waris menyetujui bahwa akan memberikan ganti rugi berupa uang kepada ahli waris lainnya. Hal tersebut (ibu Jaerah yang menguasai tanah) bertentangan dengan hukum Islam karena status tanah tersebut masih menjadi harta waris milik bersama.
2. Cara penyelesaian sengketa tanah waris yang disengketakan oleh ahli waris bahwasannya penyelesaian yang dilakukan oleh subjek penelitian untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan cara mediasi bersama keluarganya sendiri (non litigasi) dan ahli waris pertama telah menyetujui dan rela tanah yang ditempatinya untuk dibagi dan di pimpin oleh ahli waris yang dianggap paham mengenai

pembagian harta waris menurut Hukum Islam tanpa adanya sangkut paut dari pihak manapun. Sebab dari pihak keluarga ahli waris mempercayai kepada anak terakhir yang masih merupakan ahli waris itu memahami dan mengerti pembagian waris dalam hukum Islam.

3. Penyelesaian sengketa tanah waris dengan cara mediasi atau musyawarah bersama diperbolehkan dalam hukum Islam, selagi tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

## **B Saran**

1. Melakukan pembuatan surat perjanjian agar dikemudian hari tidak ada terjadi perselisihan antar sesama pewaris, hal ini salah satu bentuk adanya perlindungan hukum terhadap ahli waris terutama kaum perempuan.
2. Menerbitkan surat-surat yang sah yang ditandatangani oleh semua pihak keluarga dan saksi-saksi, supaya tidak menimbulkan persengketaan di kemudian hari.
3. Melakukan mediasi Bersama ahli waris yang dipimpin oleh mediator yang ditunjuk yaitu seorang tokoh agama yang dianggap paham mengenai pembagian ahli waris dalam Islam.